

## TNI Manunggal Membangun Desa Komando Distrik Militer Hulu Sungai Utara/Balangan Bangun Akses Jalan Desa Karias Dalam



*Sumber gambar*

<https://kalsel.antaranews.com/berita/414378/tmmd-kodim-hsu-blg-bangun-akses-jalan-desa-karias-dalam>

Hulu Sungai Utara, Kalsel (ANTARA) - Satuan Tugas TNI Manunggal Membangun Desa (Satgas TMMD) ke-120 Kodim Hulu Sungai Utara/Balangan (HSU-BLG), Kalimantan Selatan (Kalsel) membangun akses jalan dengan panjang 1.090 meter bagi masyarakat di Desa Karias Dalam, Kecamatan Banjarang, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST).

Komandan Kodim 1001/HSU-BLG Letkol Kav Gunantyo Ady Wiryawan di Hulu Sungai Utara, Sabtu, mengatakan pembukaan akses jalan ini untuk membantu masyarakat agar lebih mudah menjalankan aktivitas dan pekerjaan sehari-hari.

“Kegiatan TMMD tidak hanya fokus pada target penyelesaian saja, tetapi juga memikirkan bagaimana memberikan solusi atas kesulitan masyarakat terkait akses jalan yang selama ini dikeluhkan sehingga dapat kami realisasikan. Maka TMMD harus memberikan kemudahan bagi masyarakat,” ujar Letkol Gunantyo.

Komandan Kompi SSK TMMD 120 Kodim 1001/HSU-BLG Kapten Arm Supiandi mengatakan agar pengerjaan jalan selesai sebelum 30 hari, personel memanfaatkan waktu malam hari untuk lembur, apalagi pada malam hari cuaca cukup mendukung sehingga proses pengerjaan dikebut.

Dia menyebutkan kegiatan pembukaan jalan itu menggunakan alat berat karena harus membangun jalan dengan kualitas yang bagus agar masyarakat dapat menggunakan jalan secara

permanen.

Ia juga memantau intens serta ikut terlibat pengerjaan, karena sesuai arahan pimpinan, akses jalan tersebut harus selesai sebelum 30 hari atau berakhirnya program TMMD ke-120.

Kapten Supiandi meminta anggotanya agar memaksimalkan alat berat untuk membangun jalan sebagus mungkin sehingga jika saat kondisi hujan atau musim banjir, jalan tetap dalam keadaan bagus sehingga tidak menyulitkan masyarakat.

“Saya intens memantau agar progres pembangunan jalan dapat segera tuntas. Hingga saat ini tidak ada kendala, kita berharap cepat selesai sebelum penutupan TMMD 120,” ujar dia.

**Sumber berita:**

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/414378/tmmd-kodim-hsu-blg-bangun-akses-jalan-desa-karias-dalam>, 11 Mei 2024.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/05/17/perbaikan-jalan-desa-sungai-karias-terus-berjalan-satgas-tmmd-kodim-1001hsu-bekerja-siang-malam>, 17 Mei 2024.

**Catatan:**

**Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:**

- 1) Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Pasal 1 angka 13);
- 2) Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran (Pasal 28 ayat (2));
- 3) Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Usuran Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Usuran Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

(Pasal 49)

4) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

a. belanja operasi;

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

b. belanja modal;

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

c. belanja tidak terduga;

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

d. belanja transfer.

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa

(Pasal 55)

5) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya (Pasal 64 ayat (1));

6) Belanja modal meliputi:

a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisinya dipakai;

b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;

c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai;

d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah

Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

- e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
- f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

(Pasal 65)